

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengikuti perkembangan sekarang ini, masyarakat telah mengenal istilah pemasyarakatan yang dahulu lebih dikenal dengan istilah penjara. Perubahan istilah penjara menjadi pemasyarakatan, karena istilah penjara diperuntukkan bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan, dan mereka harus menerima penderitaan atau nestapa atas kejahatan yang dilakukan. Istilah pemasyarakatan dapat diartikan orang yang bersalah, tetapi menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.¹

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu bentuk sistem pembinaan yang dikenal Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk membina narapidana. Pembinaan narapidana merupakan suatu proses penegakan hukum terakhir yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku.²

Sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 102

² <http://arisirawan.wordpress.com/2010/09/08/penelitian-tentang-pembinaan-narapidana>

1995 tentang Pemasyarakatan.³ Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pembinaan merupakan usaha rehabilitasi dan penyatuan sosial warga binaan pemasyarakatan, dengan demikian narapidana dapat berperan kembali di dalam masyarakat secara wajar dan ikut dalam pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan diarahkan untuk mencapai hasil yang maksimal meliputi seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pemasyarakatan sebagai proses dan tujuan pemidanaan di Indonesia dewasa ini tidak lepas dari proses dan tujuan masa penjajahan Belanda. Hal ini terlihat jelas dalam bentuk KUHP merupakan peninggalan Belanda yang disebut dengan *Wetboek Van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie*. Kenyataan ini dalam banyak hal justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemasyarakatan yang muncul kemudian.⁴

Konsep pemasyarakatan di Indonesia bertujuan disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan

³ Ibid

⁴ Non publikasi/tidak diterbitkan

bergerak, juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Pada pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana mendapatkan pembinaan sebagai narapidana antara lain pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembinaan pendidikan dan pengajaran, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial yang menjadi hak-hak dari narapidana.⁵

Menurut Sahardjo narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.⁶ Narapidana Narkotika merupakan orang-orang yang menyalahgunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius di Indonesia. Banyaknya permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu ancaman dan masalah yang ada di kalangan masyarakat, serta sangat meresahkan kehidupan masyarakat. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Secara nasional rata-rata penyalahgunaan narkotika di tiap ibukota propinsi mencapai 3,9%, terdapat 10 ibukota propinsi yang berbeda di atas rata-rata nasional, yakni Medan 6,4%, Surabaya 6,3%, Maluku Utara 5,9%, Padang 5,5%, Bandung 5,1%, Kendiri 5%, Banjarmasin 4,3%, Palu 8,4%, Pontianak 4,1%, dan Yogyakarta 4,1%.⁷

⁵ <http://lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/>

⁶ Petrus Irwan P dan P. Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 44

⁷ Tina Afianti, *Pencegahan Peyalahgunaan Narkoba*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 6

Banyaknya narapidana tersangkut kasus narkoba karena pertama menjadi korban pengedar dan produsen sehingga menjadi pengguna, kedua berstatus pengedar karena tidak memiliki pekerjaan dan menjadi produsen untuk mengambil keuntungan besar dari penjualan narkoba.

Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pembinaan narapidana narkoba dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membentuk mental maupun fisik narapidana, namun hal tersebut akan dapat berjalan efektif apabila ada kemauan dari narapidana itu sendiri. Pola pembinaan bagi narapidana narkoba sebagai pengguna harus lebih mengedepankan rehabilitasi fisik melalui kontrol kesehatan, olah raga serta kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti bermusik dan berkreasi melalui lukisan sebagai alternatif. Pembinaan bagi pengedar dan produsen selain mendapatkan rehabilitasi fisik juga harus diarahkan pada kemampuan bekerja dalam bidang lain, seperti usaha-usaha yang lebih menguntungkan dan tidak membahayakan orang lain. Bagi pengguna, pengedar dan produsen harus mendapatkan doktrinasi tentang bahaya narkoba serta dampaknya terhadap para pengguna.

Pembinaan dengan sistem pemasyarakatan nantinya diharapkan narapidana menjadi masyarakat yang lebih baik, khususnya dengan adanya program kemandirian, tidak hanya ditujukan supaya narapidana menambah keahlian bekerja tetapi penting pula atau bahkan yang lebih penting ialah ditujukan agar narapidana kelak bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat bebas dengan menghormati segala norma-norma yang ada.⁸

Setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada memiliki tujuan yang sama, begitu juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, namun pada kenyataannya di dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana narkoba sering terjadi kendala, dan pemberian pembinaan kemandirian sangat penting bagi narapidana narkoba setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, karena banyak narapidana yang tidak memiliki keluarga yang akan menampung mereka, dan tanpa adanya pekerjaan pada akhirnya mereka akan terjerumus lagi dalam tindak pidana, oleh karena itu pembinaannya harus diarahkan kepada pembinaan kemandirian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembinaan Kemandirian Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Yogyakarta”**.

⁸ Badrus Ali, *Loka Karya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1975, hlm. 67

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data tentang apa saja kendala yang di hadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Ilmu pengetahuan, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi bidang hukum pidana,

serta sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal pembinaan kemandirian narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

2. Bagi Masyarakat, sebagai sumber informasi guna mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dalam memberikan pembinaan kemandirian narapidana narkotika.
3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta pada khususnya dalam memberikan pembinaan kemandirian kepada narapidana narkotika dan mengetahui peran penting petugas dalam pembinaan kemandirian narapidana narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa judul yang diangkat Penulis merupakan asli karya tulisan penulis bukan duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain. Apabila terdapat penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap atau pembanding dari peneliti yang lain tersebut. Penulis dalam karya tulis ini mengkaji mengenai pembinaan kemandirian narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Adapun beberapa hasil penelitian terlebih dahulu yang terdapat dalam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, antara lain :

1. Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, oleh Erlitna Br Sinuhaji, S. H.
2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sleman, oleh Aris Sunarto, S. H.
3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, oleh Agung Kristanto, S. H.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batas konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai berikut :

1. Pembinaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁹

2. Kemandirian

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemandirian hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.¹⁰

3. Pembinaan Kemandirian

⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 152

¹⁰ <http://kamusbahasaIndonesia.org/kemandirian>

Pembinaan Kemandirian adalah proses, cara, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

4. Narapidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 7 menyebutkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

6. Narapidana Narkotika

Narapidana Narkotika adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan, pengedar ataupun produsen zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

7. Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 3 menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

8. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Narkotika dan Anak Didik Pemasyarakatan Narkotika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris, yaitu yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law action*). Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara, dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian terhadap permasalahan dalam pembinaan kemandirian narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil dari penelitian hukum empiris adalah fakta sosial Penelitian hukum empiris memerlukan data sekunder berupa bahan hukum disamping sebagai data primer sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai data utama. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (*secara lisan*), bertatap muka langsung. Metode digunakan adalah wawancara terbuka sehingga akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang sudah disusun pertanyaannya.

b. Studi Keputakaan

Studi kepustakaan yaitu merupakan metode yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*) dan kuisisioner. Bahan atau data yang akan dicari tentunya yang harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹¹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm. 50

Kaliurang Km. 17 Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta.

5. Responden

Responden yaitu mereka yang dipilih dan ditentukan sebagai “*interview*” yaitu orang-orang yang diwawancarai, yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan mengenai obyek penelitian lebih mendalam yang telah dipersiapkan oleh “*interviewer*” atau pewawancara.¹² Sasaran yang di ambil oleh penulis adalah warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

6. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta Bapak Undang Yusiana, A.Md.IP, SH. (Kasubsie Bimbingan kemasyarakatan dan Perawatan).

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian pustaka dengan memaparkan secara rinci dan tepat, kemudian hasilnya dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu

¹² Ibid. Hlm. 63

menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis mempersiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini, terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup yang disertai dengan daftar pustaka dan lampiran yang disusun secara sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang usulan masalah dan metode penelitiannya.

Bab II KENDALA DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Mengenai Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A dan Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Narkotika. Tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan yaitu pengertian lembaga pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia, tinjauan umum tentang narkotika pengertian narkotika dan faktor-faktor penyalahgunaan narkotika serta ancaman pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian

Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang berisi sejarah lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Yogyakarta, pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika, pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta, kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

Bab III PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam penulisan hukum serta saran untuk pemerintah supaya lebih memperhatikan proses pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dari sudut moril dan materil agar dapat dilakukan secara maksimal dan saran dari Penulis untuk para pihak agar dapat meningkatkan lagi prsetasi yang ingin dicapai.